



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.kp3m.kotim.go.id

SAMPIT



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : 421.1 / 043 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMPSTSP / IX / 2018

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SIP-PAUD)

- Membaca** : Surat permohonan saudari **SETIAWATI** Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK AL MUJAHIDIN" pada tanggal, 15 Agustus 2018, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK AL MUJAHIDIN" di Kel. Baamang Hilir.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 824 / 2043 / DISDIK / PAUD-PNF / 2018 tanggal 30 Agustus 2018, bahwa permohonan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta diindak lanjuti untuk ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- Nama Yayasan/Badan Hukum : YAYASAN MASJID MUJAHIDIN
Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) "AL MUJAHIDIN"
Kepala Sekolah : SETIAWATI
Penanggung Jawab : H.M. DJAHRI BAKRI, BA
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL
Jenis Program : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat Tempat Pendidikan : Jl. Usman Harun No. 3 RT. 4 RW. 2
Desa/Kelurahan : BAAMANG HILIR
Kecamatan : BAAMANG
Kabupaten : KOTAWARINGIN TIMUR
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
Dengan Menggunakan Sarana : MILIK PIHAK LAIN
Masa Berlaku Izin : Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 13 September 2018 s.d 14 September 2021.
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 13 September 2018

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE, SH., MSM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660216 198510 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur d
3. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota
4. Arsip